



SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/106/052024  
TENTANG  
CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Dea Lisa Utomo, 262391593, Petugas Administrasi Peserta, Kantor Cabang Jakarta Menara BPJamsostek mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Dea Lisa Utomo untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun  
2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian  
BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2  
(dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai  
dengan 31 Desember 2025 kepada:

nomor pokok karyawan : 262391593  
nama : Dea Lisa Utomo  
tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 4 April 1993  
jabatan : Penata Administrasi Peserta  
level jabatan : *Senior Officer*  
unit kerja : Kantor Cabang Jakarta  
Menara BPJamsostek  
*grade/golongan* : 8/V  
gaji pokok : Rp. 2.790,000,00 (dua juta  
tujuh ratus sembilan puluh  
ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:  
a. dibebastugaskan dari jabatannya;  
b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja  
di BPJS Ketenagakerjaan; dan  
c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS  
Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui  
kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya  
cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang  
*Human Capital*.

- Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.
- Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  
SUIRWAN